



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 113 /PEREKONOMIAN TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TERPADU PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN
PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI DAN LIQUEFIED
PETROLEUM GAS 3 KG BERSUBSIDI DALAM KABUPATEN BUNGO**

BUPATI BUNGO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk membantu kelancaraan pembinaan dan pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi dan Liquefied Petroleum Gas 3 kg bersubsidi di Kabupaten Bungo maka perlu dibentuk Tim Pemantauan dan Pengawasan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi dan Liquefied Petroleum Gas 3 kg bersubsidi yang anggotanya terdiri dari unsur instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Terpadu Pemantauan dan Pengawasan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi dan Liquefied Petroleum Gas 3 Kg Bersubsidi dalam Kabupaten Bungo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang – Undang.....5

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 41);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 48 Tahun 2005 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) serta Pengawasan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, LPG, LNG dan Hasil Olahan yang Dipasarkan di Dalam Negeri;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 73 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 (tiga) kg;
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Perlindungan Konsumen pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG tabung 3 (tiga) Kg Bersubsidi;
13. Peraturan Bersama Antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pembinaan Pengawasan Pendistribusian Tertutup *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu di Daerah;
14. Peraturan Menteri Daerah Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 32);

Memperhatikan.....3

- Memperhatikan :
1. Keputusan Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi Nomor 2597.K/10/DJM.S/2011 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pendistribusian Tertutup Liquefied Petroleum Gas Tertentu;
 2. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 241 / KEP.GUB / SETDA.PRKM-2.3/2021 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Subsidi Tabung 3 Kg di Provinsi Jambi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI DAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS 3 KG BERSUBSIDI DALAM KABUPATEN BUNGO.

KESATU : Membentuk Tim Terpadu Pemantauan dan Pengawasan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi dan Liquefied Petroleum Gas 3 Kg Bersubsidi dalam Kabupaten Bungo dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan distribusi Bahan Bakar Minyak bersubsidi dan Liquefied Petroleum Gas 3 kg bersubsidi.
- b. melakukan pengawasan terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG tabung 3 kg bersubsidi.
- c. melakukan Pengawasan dan Montoring dalam rangka pelaksanaan penggunaan kartu pelanggan.
- d. melaksanakan pengawasan dan monitoring terhadap perizinan.
- e. melakukan koordinasi, monitoring evaluasi dalam penyelesaian permasalahan terhadap pelaksanaan distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi dan Liquefied Petroleum Gas 3 Kg Bersubsidi.

KETIGA : Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul dengan ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 dan Anggaran Satuan Kerja Instansi terkait yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBBAG PPL TGL <i>[Signature]</i> DASMAWATI, SH NIP. 19601120 200501 2008	KABAG INKUMEN TGL <i>[Signature]</i> ALEK PURWENDI, SH, MH NIP. 19710726 200003 1003

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
ANALIS KEBIJAKAN MUDA TGL SUSANTI, SE 0206 200502 2 003	KABAG PEREKONOMIAN TGL <i>[Signature]</i> Dr. R. YUSUP NIP. 19720113

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 3 April 2023

SEKDA KAB. BUNGO
[Signature]
BUPATI BUNGO,
Dr. H. MASHURI, M.M.
[Signature]
H. MASHURI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 113/PEREKONOMIAN TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI DAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS 3 KG BERSUBSIDI DALAM KABUPATEN BUNGO.

SUSUNAN PERSONALIA TIM TERPADU PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI DAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS 3 KG BERSUBSIDI.

- I. Pembina : 1. Bupati Bungo.
2. Wakil Bupati Bungo.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo
- II. Pengarah : 1. Kapolres Bungo.
2. Komandan Distrik Militer 0416/II Bungo Tebo
3. Kepala Kejaksaan Negeri Bungo
- III. Ketua : Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo.
- IV. Sekretaris : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bungo.
- V. Anggota : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bungo.
2. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bungo.
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo.
4. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo.
5. Kepala Bagian Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Bungo.
6. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bungo.
7. Suryanto, SE / Analis Perdagangan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bungo.
8. Elvi Susanti, SE / Analis Kebijakan Muda pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo.
9. Nopri Rantri, S.Sos / Analis Kebijakan Muda pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo.
10. Anton Juliansyah, SE / Analis Kebijakan Muda pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo.
11. Erdayanti, SE / Analis Perekonomian pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBBAG PAU TGL DASMAWATI, SH NIP. 19800206 200502 2 003	KABAG HUKUM TGL ALEK PURWENDI, SH MH NIP. 19710726 200003 1 003

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
ANALIS KEBIJAKAN MUDA TGL ELVI SUSANTI, SE NIP. 19800206 200502 2 003	KABAG PEREKONOMIAN TGL Dr. R. YUDI PRAWIRA A, SE. ME NIP. 19720113 200003 1 004

SEKDA KAB. BUNGO Drs. PURSIDI, M.M.
--

BUPATI BUNGO.
H. MASHURI